

**SALINAN**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 193 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSAT DATA (*DATA CENTER*)  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan data dan teknologi informasi berupa pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, memastikan keberlangsungan layanan, serta melindungi aset data dan informasi baik fisik maupun digital di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu adanya pedoman penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Keputusan Presiden Nomor 125/TPA Tahun 2021 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PUSAT DATA (*DATA CENTER*) LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai ketentuan bagi unit organisasi dalam penyelenggaraan fasilitas dan layanan Pusat Data (*Data Center*) yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEDUA : Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal: 26 Oktober 2021  
Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan  
Sumber Daya Manusia LKPP,

  
Suharti



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN  
PENYELENGGARAAN PUSAT DATA (*DATA  
CENTER*) LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH.

NOMOR : 193 TAHUN 2021  
TANGGAL : 26 OKTOBER 2021

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tata kelola pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi yang baik dapat memastikan layanan tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Penggunaan teknologi informasi telah menjadi kebutuhan utama bagi aktifitas organisasi, apabila layanan tersebut terhenti maka akan timbul berbagai resiko operasional dan resiko reputasi.

Pusat Data (*Data Center*) merupakan pusat penyimpanan aset teknologi informasi dan komunikasi baik fisik dan digital seperti data dan informasi. Oleh karena itu penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*) perlu dilaksanakan dengan pedoman yang tepat. Hal tersebut untuk menjamin bahwa aset teknologi informasi dan komunikasi yang ada berada lokasi yang sesuai standar dan terlindung dari risiko dan gangguan keamanan untuk menjamin keberlangsungan layanan.

Saat ini Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah belum memiliki pedoman penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*) yang komprehensif yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengelola Pusat Data (*Data Center*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Oleh karena itu perlu disusun pedoman penyelenggaraan *data center* guna memberikan acuan dalam mengelola Pusat Data (*Data Center*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hal itu bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan *data center* berlangsung dengan aman, handal, efektif dan efisien serta memiliki standar untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, memastikan keberlangsungan layanan, serta melindungi aset data dan informasi baik fisik maupun digital.

### B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi:

- a. Fasilitas fisik gedung atau ruangan Pusat Data (*Data Center*) beserta fasilitas pendukungnya yang meliputi sumber listrik, *HVAC system*, *Fire Suppression System* dan Genset;

- b. Perangkat komputer, jaringan dan aplikasi pendukungnya;
- c. Layanan penggunaan Pusat Data (*Data Center*) untuk memenuhi kebutuhan sistem database dan aplikasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. *Standard Operation Procedure* tata kelola Pusat Data (*Data Center*) untuk memastikan keberlangsungan layanan.

### C. Maksud dan Tujuan

#### 1. Maksud

Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan fasilitas dan layanan Pusat Data (*Data Center*) yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### 2. Tujuan

Tujuan Keputusan ini adalah agar dalam penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*) berlangsung dengan aman, handal, efektif dan efisien serta memiliki standar untuk pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, memastikan keberlangsungan layanan, serta melindungi aset data dan informasi baik fisik maupun digital.

### D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format. Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
- 2. Sistem informasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan latin, tulisan dalam huruf braille, bahasa gambar dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual ataupun elektronik.
- 3. Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI) surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *telex*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- 4. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, membuat laporan, menganalisis, memindahkan informasi dan/atau menyebarkan informasi antar media.

5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
6. Pusat Data (*Data Center*) adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi atau pusat jaringan dan penyimpanan data.
7. *Network Operation Center* (NOC) adalah sebuah ruangan tempat pegawai mengawasi, memantau dan mengamankan keberlangsungan layanan Pusat Data (*Data Center*).
8. *Staging Room* adalah area untuk melakukan pengecekan perangkat sebelum dipasang di Pusat Data (*Data Center*).
9. *Cloud* adalah tempat penyimpanan aset data atau aplikasi yang menggunakan penyimpanan dan pengolahan daya komputasinya melalui jaringan internet agar dapat menjalankan aplikasi melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain pada waktu yang sama dengan harga sesuai pemakaian.
10. *Co-Location* adalah tempat suatu fasilitas berupa ruang Pusat Data (*Data Center*) di luar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disewa untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi atau pusat jaringan dan penyimpanan data.
11. *Disaster Recovery* (DR) adalah suatu fasilitas yang berfungsi untuk mengambil alih fungsi pusat penyimpanan dan pengolahan data dan informasi ketika terjadi gangguan serius yang menimpa Pusat Data (*Data Center*).
12. Sistem tata udara atau *heating, ventilation* dan *air-conditioning* (HVAC) adalah sistem yang mengatur suhu dan kelembaban udara dalam gedung, menyediakan kontrol asap, menjaga tekanan udara antar ruang, dan menyediakan kondisi udara yang dikehendaki.
13. *Fire Suppression System* (FSS) atau sistem pencegah dan pemadam kebakaran adalah sistem yang digunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran dalam gedung atau ruangan.
14. Sumber Listrik atau Catu Daya (*Power Supply*) adalah fasilitas atau perangkat yang memberikan sumber listrik bagi perangkat lain
15. *Uninterruptible Power Supply* (UPS) adalah perangkat penyedia catu daya alternatif dengan baterai yang bisa memberikan catu daya tanpa jeda (interupsi) ketika sumber listrik utama tidak tersedia.
16. *Generator Set* (genset) adalah suatu mesin atau perangkat yang terdiri dari pembangkit listrik (*generator*) dengan mesin penggerak yang disusun menjadi satu kesatuan untuk menghasilkan suatu tenaga listrik.
17. *Back Up* adalah proses pembuatan data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan.

18. Standar Pusat Data (*Data Center*) Tier-2 adalah standar Pusat Data (*Data Center*) yang memiliki redundansi pada komponen sistem komputer atau *server*, perangkat jaringan, jalur jaringan ke internet, sumber listrik, Genset dan sistem HVAC.
19. Standar Internasional untuk Pusat Data (*Data Center*) adalah salah satu dari tiga standar desain, implementasi dan pengoperasian Pusat Data (*Data Center*) yaitu ANSI/BICSI 002, ANSI/TIA 942-A, dan EN 50600 series.
20. *Server* adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer yang memiliki perangkat keras sistem informasi dan perangkat lunak khusus.
21. Perangkat Komputer/Perangkat Keras adalah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data untuk mendukung layanan aplikasi, database, dan perkantoran.
22. Jaringan data adalah perangkat keras yang memungkinkan antar perangkat komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data.
23. Basis Data (*Database*) adalah kumpulan informasi yang disimpan didalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
24. Internet adalah jaringan komputer private yang menggunakan protokol-protokol internet TCP/IP yang menghubungkan komputer dan perangkat lain di dalam (intra) sebuah organisasi atau perusahaan.
25. *Hosting* adalah jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya *server* berikut perangkat pendukungnya sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di jaringan internet atau intranet.

## BAB II

### LAYANAN DAN FASILITAS PUSAT DATA (*DATA CENTER*)

#### A. Ruang Lingkup Layanan

Ruang lingkup layanan Pusat Data (*Data Center*) meliputi namun tidak terbatas pada hosting aplikasi dan perangkat komputer serta layanan jaringan data yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

#### B. Fasilitas

Fasilitas Pusat Data (*Data Center*) terdiri atas:

- a. Gedung atau ruang Pusat Data (*Data Center*) yang dirancang dan dibangun secara khusus untuk keperluan perangkat *server* dan pendukungnya;
- b. *Data center* yang dibangun dan dikembangkan dengan target sekurang-kurangnya memenuhi standar Pusat Data (*Data Center*) Tier-2 dan terdapat *Fire Suppression System* (FSS) serta memiliki layanan dukungan pengguna;
- c. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdiri dari *Server*, *Storage*, Jaringan dan perangkat pendukung Pusat Data (*Data Center*) lainnya yang memenuhi konsep *high availability*.
- d. *Network Operation Center* (NOC) yang berisi perangkat monitoring sistem *server*, jaringan, dan perangkat pendukung Pusat Data (*Data Center*);
- e. *Staging area* yang merupakan tempat pengecekan fisik perangkat sistem *server* dan jaringan sebelum dipasang di Pusat Data (*Data Center*); dan
- f. Sistem Manajemen Keamanan Informasi diatur dalam Keputusan Kepala tersendiri.

#### C. Perencanaan

- a. Pusat Data (*Data Center*) sebagai sebuah fasilitas penempatan infrastruktur teknologi informasi yang terintegrasi, harus dapat mengoptimalkan penggunaan listrik, alokasi ruang, dan sistem mekanis lainnya.
- b. Pusat Data (*Data Center*) wajib memiliki kesetabilan dan dukungan (*back-up*) listrik untuk perangkat teknologi informasi untuk meminimalisir resiko berhentinya layanan.

#### D. Lokasi

- 1) Lokasi Pusat Data (*Data Center*) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Di luar daerah yang rawan gempa bumi, banjir dan bencana alam lainnya, serta tidak di wilayah yang sering terjadi kerusuhan massa, dan bencana alam lainnya;
  - b. Jauh dari jalur penerbangan pesawat;
  - c. Dekat dengan kantor pemadam kebakaran dan kantor polisi;



- d. Aksesibilitas mudah dijangkau; dan
  - e. Di wilayah yang pemerintah setempat sangat mendukung pembangunan Pusat Data (*Data Center*).
- 2) Bangunan dan arsitektur Pusat Data (*Data Center*) wajib memenuhi hal sebagai berikut:
- a. Tidak berada di bawah area perpipaan seperti kamar mandi, toilet, dapur, laboratorium dan ruang mekanik kecuali jika sistem pengendalian air disiapkan;
  - b. Bangunan harus dilengkapi dengan sistem proteksi petir;
  - c. Tidak boleh ada jendela, dan Pusat Data (*Data Center*) yang menghadap ke sinar matahari harus ditutup untuk mencegah panas; dan
  - d. Memiliki area bongkar muat yang memadai.

#### E. Akses Kontrol

Pusat Data (*Data Center*) harus dilindungi dengan pengelolaan akses sebagai berikut:

- a. Pusat Data (*Data Center*) wajib dipasang CCTV guna memantau dan merekam setiap aktivitas pada ruangan *server*, ruang persiapan, dan ruang *Network Operation Center* (NOC);
- b. Akses masuk ke dalam Pusat Data (*Data Center*) menggunakan perangkat yang dikendalikan melalui mekanisme *otentikasi* (seperti pin, kartu gesek, kartu nirkontak atau akses biometrik);
- c. Setiap orang yang memiliki kepentingan di Pusat Data (*Data Center*) harus dicatat identitas serta keperluannya dan selalu didampingi oleh petugas yang berwenang;
- d. Memiliki fasilitas *Network Operation Center* (NOC) untuk melakukan fungsi pemantauan dan pengendalian *data center*.

#### F. Penyediaan Catu Daya

- 1) Daya listrik utama paling sedikit 20% (dua puluh per seratus) lebih besar dari proyeksi beban puncak di mana Pusat Data (*Data Center*) berada.
- 2) Tersedianya catu daya listrik alternatif seperti genset dengan kapasitas yang memadai untuk operasional minimal 6 (enam) jam selama kejadian gangguan listrik utama.
- 3) Pusat Data (*Data Center*) harus dilengkapi dengan catu daya atau catu daya cadangan lainnya seperti UPS, yang memiliki kapasitas memadai untuk memikul beban teknologi informasi.
- 4) Catu daya memiliki sistem pelaporan, pemantauan kinerja, dan sistem peringatan, serta yang digunakan telah memiliki jaminan dari pabrikan untuk dapat berfungsi sesuai spesifikasinya.

#### G. Sistem pengkabelan

- 1) Sistem pengkabelan yang digunakan untuk konektivitas ke setiap rak minimal sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), atau acuan standar internasional lainnya.

- 2) Setiap rak memiliki akses ke sistem saluran kabel, di atas dan/atau di bawahnya, yang memungkinkan kabel-kabel dapat ditata secara baik antar rak.
- 3) Kabel daya satu fase dan kabel data tembaga harus dipisahkan paling sedikit 20cm, sedangkan kabel daya tiga fase dan kabel data tembaga harus dipisahkan paling sedikit 60cm.
- 4) Kabel yang melewati dinding harus dilindungi terhadap bahaya api serta tidak boleh diletakkan di pintu, lantai, atau digantung antar rak.
- 5) Kabel input telekomunikasi eksternal dihubungkan di area atau ruang telekomunikasi tersendiri.
- 6) Kabel komunikasi tembaga dari luar gedung diproteksi dengan peredam tegangan lebih sebelum ke ruang *data center*.

#### H. Temperatur

- 1) Pusat Data (*Data Center*) harus memiliki sensor temperatur ruangan dan sensor kelembaban ruangan.
- 2) Temperatur dan kelembaban ruangan harus dikendalikan sesuai dengan kebutuhan operasional normal perangkat teknologi informasi.
- 3) Peralatan pengatur temperatur dan kelembaban harus dihubungkan ke catu daya (energi alternatif).

#### I. Fasilitas Lainnya

Dalam rangka operasional Pusat Data (*Data Center*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat didukung dengan pemanfaatan DR, *cloud*, dan/atau Pusat Data (*Data Center*) *co-location* lainnya.

### BAB III PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB

#### A. Pengelolaan

- 1) Unit Organisasi yang akan menggunakan layanan Pusat Data (*Data Center*) mengajukan permintaan fasilitas kepada Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum.
- 2) Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum memproses permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan analisis kebutuhan terkait permintaan yang diajukan;
  - b. Menyediakan fasilitas pengembangan (*development server*) dan uji coba (*pre-production server*) untuk sistem database dan aplikasi sebelum proses pengembangan dan/atau uji coba berlangsung;
  - c. Pegawai unit organisasi pemohon dan/atau pihak terkait lainnya mengajukan dan menyetujui *non-disclosure agreement* (NDA);
  - d. Pemberian akses ke fasilitas pengembangan dan/atau *staging room*;
  - e. Pemberian akses *Virtual Private Network* (VPN);
  - f. Melaksanakan proses instalasi dan/atau pemindahan/keluar perangkat dengan didampingi oleh tim teknis Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum;
  - g. Melaksanakan proses uji coba dengan didampingi oleh tim teknis Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum; dan
  - h. Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum dapat menolak pengajuan permintaan layanan dalam kondisi tidak tersedia kapasitas perangkat Pusat Data (*Data Center*) dan tidak memenuhi uji keamanan aplikasi.
- 3) Seluruh perangkat komputer dan/atau aplikasi hanya boleh dipergunakan untuk operasional layanan LKPP.
- 4) Unit Organisasi yang menggunakan fasilitas Pusat Data (*Data Center*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab dalam pengembangan serta pemeliharaan aplikasi dan database.
- 5) Aset Perangkat yang dimiliki oleh Unit Organisasi pengguna fasilitas Pusat Data (*Data Center*) Lembaga Kebijakan Pengadaan/Barang Jasa Pemerintah dikelola oleh unit organisasi pemohon baik dari sisi *operating system*, mesin virtual, aplikasi, dan/atau *database* di dalamnya.

#### B. Tanggung Jawab

Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum bertanggung jawab melaksanakan pengembangan dan pengelolaan serta keberlangsungan layanan dan keamanan informasi fasilitas Pusat Data (*Data Center*) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## BAB IV MANAJEMEN LAYANAN

### A. Layanan dan Dukungan

Layanan dan dukungan Pusat Data (*Data Center*) meliputi hal sebagai berikut:

- 1) Layanan ini tersedia 24 (dua puluh empat) jam per hari, 7 (tujuh) hari seminggu dengan ketersediaan minimum yang dijamin adalah 95%.
- 2) Monitoring Pusat Data (*Data Center*) dilaksanakan selama 24 (dua puluh empat) jam dengan paling sedikit 1 (satu) orang petugas per siklus kerja (*shift*).
- 3) Pengaturan terkait siklus kerja (*shift*) dan operasi layanan di luar jam kerja diatur dalam surat penugasan.
- 4) Layanan operasional *helpdesk* tersedia selama jam kerja.
- 5) Proses instalasi dan konfigurasi perangkat yang berpotensi mengakibatkan *down time* layanan dilaksanakan di luar jam kerja.
- 6) Proses *back-up* aplikasi dan *database* dilakukan 1 (satu) kali setiap hari, selama implementasi teknologi otomatisasi replikasi yang *real time* belum tersedia.
- 7) Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum menginformasikan kepada Unit Organisasi apabila terjadi gangguan atau terhentinya layanan Pusat Data (*Data Center*).

### B. Monitoring Dan Dokumentasi

Monitoring dan dokumentasi Pusat Data (*Data Center*) meliputi hal sebagai berikut:

- 1) Seluruh perangkat utama pada Pusat Data (*Data Center*), harus terdapat dalam pencatatan aset:
  - a. lokasi;
  - b. nomor seri; dan
  - c. data pengadaan.
- 2) Topologi, konfigurasi, dan prosedur operasional harus didokumentasikan.
- 3) Daftar kontak harus tersedia berisi data dari seluruh staf kelompok Teknologi Informasi dan Komunikasi Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum.
- 4) Setiap pegawai yang bertugas dalam pengoperasian dan pemeliharaan, harus memiliki kompetensi dalam pemeliharaan Pusat Data (*Data Center*).
- 5) Seluruh sistem infrastruktur harus dipantau secara terus menerus dan harus dapat dibuatkan pelaporan secara reguler.
- 6) Kelompok Teknologi Informasi dan Komunikasi Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*).

## BAB V MANAJEMEN RISIKO

### A. Manajemen Risiko

Manajemen risiko meliputi hal sebagai berikut:

- 1) Pengelola Pusat Data (*Data Center*) membuat *risk register* yang dievaluasi secara berkala.
- 2) Pengelola harus menelaah setiap insiden yang terjadi dengan mencatat hal-hal sebagai berikut:
  - a. insiden yang terjadi;
  - b. kapan terjadi;
  - c. dampak terhadap penyediaan layanan;
  - d. bagaimana mengatasinya; dan
  - e. perubahan apa yang perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya insiden serupa.
- 3) Petugas yang bertanggung jawab di Pusat Data (*Data Center*) harus melakukan identifikasi dan memberikan tanggapan terhadap setiap insiden yang terjadi.
- 4) Pusat Data (*Data Center*) harus memiliki prosedur standar operasional mengenai pencegahan dan penanganan bencana/gangguan lainnya.

### B. Manajemen Insiden Kebakaran

Manajemen insiden kebakaran meliputi hal sebagai berikut:

- 1) Untuk mengantisipasi bencana kebakaran, harus dibuat pintu darurat yang dapat dibuka ke arah luar.
- 2) Pusat Data (*Data Center*) harus dilindungi dengan sistem pendeteksi asap, dan harus diintegrasikan ke dalam satu alarm serta dipasang lampu darurat, tanda keluar, serta titik panggil manual.
- 3) Menyediakan catatan pemeliharaan yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan deteksi api dan pemadaman harus tersedia untuk keperluan pemeriksaan.
- 4) Pusat Data (*Data Center*) harus dilindungi dengan sistem pemadam kebakaran yang dapat diaktifkan secara manual.
- 5) Seluruh sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran harus didesain dan dipasang dengan kualifikasi sesuai standar atau regulasi yang berlaku.
- 6) Harus dilakukan simulasi bencana kebakaran secara regular untuk memastikan keberlangsungan penyelenggaraan berjalan sebagaimana mestinya.

### C. Pemulihan Bencana

Pemulihan bencana meliputi hal sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*) harus memiliki fasilitas sistem cadangan (*backup system*).
- 2) Fasilitas pusat pemulihan bencana harus dapat memenuhi kebutuhan pemulihan bencana sesuai dengan kajian dan analisis risiko.

BAB VI  
EVALUASI

Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Umum melakukan evaluasi penyelenggaraan Pusat Data (*Data Center*) minimal sekali dalam setahun.

BAB VII  
PENUTUP

Hal-hal yang bersifat teknis dan spesifik yang belum diatur dalam Keputusan ini, secara khusus akan diatur dalam regulasi tersendiri.

Plt. KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA